

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau kemajuan infrastruktur, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dibentuk melalui berbagai aspek, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi yang memadai sejak masa kehamilan hingga usia dewasa. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu yang mampu berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, intelektual, maupun sosial. Oleh karena itu, pembangunan di bidang kesehatan dan gizi menjadi salah satu investasi jangka panjang yang memiliki dampak strategis terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan bangsa di masa depan. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan gizi yang menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Permasalahan seperti stunting, wasting, anemia, serta kekurangan zat gizi mikro masih ditemukan pada berbagai kelompok masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang merupakan kelompok paling rentan terhadap masalah gizi. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada terhambatnya pertumbuhan fisik

dan perkembangan otak anak, tetapi juga dapat menurunkan kemampuan belajar, meningkatkan risiko penyakit, mengurangi produktivitas kerja pada usia dewasa, serta berdampak terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, permasalahan gizi bahkan dapat menimbulkan kerugian ekonomi akibat meningkatnya beban pembiayaan kesehatan, menurunnya produktivitas tenaga kerja, serta berkurangnya daya saing bangsa di tingkat global. Oleh sebab itu, upaya pemenuhan gizi yang optimal menjadi salah satu langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kebijakan pemerintah yang terencana, terintegrasi, dan tepat sasaran. Berbagai program pemenuhan gizi terus dikembangkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan di bidang pemenuhan gizi tidak hanya dipandang sebagai bentuk intervensi pada sektor kesehatan semata, tetapi juga sebagai investasi pembangunan yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat produktivitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang. (Sui-ni, 2023)

Sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan gizi yang masih menjadi tantangan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional yang berfokus pada peningkatan status gizi masyarakat sekaligus penguatan kualitas

sumber daya manusia. Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk memperoleh asupan gizi yang cukup, seimbang, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk menyediakan makanan yang memenuhi standar kecukupan gizi harian bagi peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan nutrisi lebih tinggi. Melalui penyediaan makanan bergizi secara berkelanjutan, program ini diharapkan mampu menekan prevalensi stunting, wasting, anemia, serta berbagai bentuk malnutrisi lainnya yang masih menjadi persoalan di Indonesia. Selain itu, pemenuhan gizi yang optimal juga diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik anak, mengoptimalkan perkembangan kognitif, meningkatkan kemampuan konsentrasi dan prestasi belajar peserta didik, serta memperkuat produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi di bidang kesehatan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, Program Makan Bergizi Gratis berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyusun standar operasional, menetapkan pedoman teknis, mengoordinasikan pelaksanaan program, serta melakukan

pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan program di berbagai daerah. Melalui sistem koordinasi tersebut, BGN berupaya memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan Program MBG, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, pengendalian mutu, pendistribusian kepada penerima manfaat, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah atau luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola penyelenggaraan program di setiap unit pelaksana. Tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dapat dikelola secara optimal, pelayanan kepada masyarakat terlaksana secara tepat sasaran, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, serta tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis dalam meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sebagai pelaksana teknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan seluruh rangkaian penyelenggaraan program dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan standar operasional yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Keberadaan SPPG menjadi ujung tombak dalam implementasi Program MBG karena berinteraksi secara langsung dengan penerima manfaat serta bertanggung jawab terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, SPPG tidak hanya berperan sebagai penyedia makanan bergizi, tetapi juga bertanggung jawab mengelola seluruh proses operasional secara terpadu, mulai dari perencanaan kebutuhan pangan berdasarkan jumlah dan karakteristik penerima manfaat, pengadaan bahan baku yang memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan kelayakan konsumsi, penyimpanan bahan makanan sesuai prosedur, proses pengolahan makanan yang memperhatikan standar higienitas, sanitasi, dan nilai gizi, pengendalian mutu pada setiap tahapan produksi, pengemasan, hingga pendistribusian makanan kepada peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita secara tepat sasaran, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bertanggung jawab terhadap aspek operasional, SPPG juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi, pencatatan kegiatan, penyusunan laporan operasional dan keuangan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik kepada Badan Gizi Nasional dan pihak-pihak yang berkepentingan. Luasnya ruang lingkup tugas dan tingginya kompleksitas tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan makanan bergizi bagi masyarakat atau banyaknya jumlah penerima manfaat yang dilayani, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sistem tata kelola organisasi yang diterapkan dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Setiap proses penyelenggaraan harus dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan dan standar

operasional yang telah ditetapkan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Penerapan tata kelola yang baik juga diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab, memperkuat sistem pengawasan internal, meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan program, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, sistem tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Program MBG di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), karena kualitas tata kelola yang diterapkan akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta tercapainya tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kecamatan Lawe Alas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang telah mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu SPPG Pasir Nunggul, SPPG Cingkam Meranggun, dan SPPG Prapat Batu Nunggul, sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program di wilayah tersebut. Keberadaan ketiga SPPG tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat, khususnya bagi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai kelompok sasaran utama Program Makan Bergizi Gratis. Melalui pembentukan beberapa unit pelayanan dalam satu wilayah, pemerintah berupaya

memastikan bahwa proses penyediaan makanan bergizi dapat dilakukan secara lebih efektif, merata, dan tepat sasaran sehingga seluruh penerima manfaat memperoleh layanan yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Dalam menjalankan fungsinya, masing-masing SPPG memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu melaksanakan perencanaan kebutuhan pangan, pengadaan bahan baku yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, proses pengolahan makanan sesuai standar higienitas dan sanitasi, pengendalian kualitas makanan, pengemasan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Selain itu, setiap SPPG juga bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, pencatatan kegiatan, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan dana publik dan pelaksanaan program kepada Badan Gizi Nasional. Meskipun memiliki pedoman operasional yang sama, keberadaan tiga unit SPPG dalam satu kecamatan menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program di setiap unit. Tantangan tersebut meliputi efektivitas koordinasi antarpelaksana, keseragaman penerapan standar operasional, pengawasan terhadap kualitas makanan, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, akuntabilitas pelaporan, serta kemampuan masing-masing SPPG dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Semakin banyak unit pelayanan yang beroperasi, semakin besar pula kebutuhan akan sistem tata kelola yang mampu memastikan seluruh

proses penyelenggaraan program berlangsung secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Di sisi lain, mengingat Program Makan Bergizi Gratis berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam, setiap tahapan pelaksanaan program juga dituntut untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, mulai dari pemilihan bahan baku yang halal, proses pengolahan yang higienis dan *thayyib*, hingga pendistribusian makanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, ketiga SPPG di Kecamatan Lawe Alas, yaitu SPPG Pasir Nunggul, SPPG Cingkam Meranggun, dan SPPG Prapat Batu Nunggul, menjadi objek penelitian yang relevan untuk mengkaji sejauh mana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas tata kelola dan tingkat kepatuhan syariah dalam operasional SPPG, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sehingga tujuan program dalam meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Keberadaan SPPG Pasir Nunggul, SPPG Cingkam Meranggun, dan SPPG Prapat Batu Nunggul di Kecamatan Lawe Alas menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut terus berkembang sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat. Bertambahnya jumlah unit pelaksana mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa peserta didik,

balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai kelompok sasaran utama program memperoleh akses terhadap makanan bergizi secara merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Namun, di balik perluasan cakupan pelayanan tersebut, penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis juga dihadapkan pada tantangan pengelolaan yang semakin kompleks. Masing-masing SPPG memiliki tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan operasional, mulai dari perencanaan kebutuhan bahan pangan berdasarkan jumlah penerima manfaat, pengadaan bahan baku yang memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta kehalalan, penyimpanan bahan makanan sesuai prosedur, pengolahan makanan yang memperhatikan standar higienitas, sanitasi, dan kecukupan gizi, pengendalian mutu pada setiap tahapan produksi, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Selain aspek operasional, setiap SPPG juga bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, pencatatan kegiatan, pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan dana publik dan pelaksanaan tugas yang diamanahkan oleh pemerintah. Luasnya ruang lingkup tugas tersebut menuntut setiap SPPG untuk memiliki sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjamin efektivitas pelaksanaan program pada setiap tahapan. Di samping itu, keberadaan tiga unit SPPG dalam satu kecamatan juga menuntut adanya koordinasi yang baik antarpengelola, keseragaman dalam penerapan standar operasional, efektivitas sistem pengawasan, transparansi dalam

pengelolaan sumber daya dan anggaran, serta akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaporan. Apabila aspek-aspek tersebut tidak diterapkan secara optimal, maka berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakkonsistenan pelaksanaan program, rendahnya efektivitas penggunaan sumber daya, menurunnya kualitas pelayanan, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, penerapan tata kelola organisasi yang baik menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan operasional setiap SPPG. Tata kelola yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan SPPG Pasir Nunggul, SPPG Cingkam Meranggun, dan SPPG Prapat Batu Nunggul di Kecamatan Lawe Alas menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana penerapan tata kelola organisasi dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan program pada tingkat pelaksana di daerah.

Dalam perspektif Ekonomi dan Keuangan Syariah, keberhasilan suatu program publik tidak hanya diukur dari tingkat efektivitas pencapaian tujuan atau efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana proses pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dana publik dipandang sebagai amanah yang harus

dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada negara dan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga kepada Allah Swt. sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, setiap tahapan pengelolaan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dituntut untuk dilaksanakan secara profesional, jujur, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam ajaran Islam, prinsip amanah (*trustworthiness*) menjadi landasan utama dalam mengelola harta dan sumber daya publik, karena setiap pengelola memiliki kewajiban untuk menggunakan dana yang dipercayakan secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum. Selain amanah, Islam juga menekankan pentingnya prinsip keadilan ('adl), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), serta kejujuran (*sidq*) dalam setiap aktivitas pengelolaan organisasi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang mampu menjamin keadilan, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana publik, Islam juga melarang berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti pemborosan (*israf*), penyalahgunaan amanah, korupsi (*ghulul*), ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi (*gharar*), penipuan (*tadlis*), maupun segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menghambat terwujudnya kemaslahatan umum.

Dengan demikian, pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dituntut memenuhi ketentuan administratif dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip Shariah Compliance sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam seluruh proses penyelenggaraannya. Kepatuhan tersebut mencakup pengelolaan anggaran yang amanah, pemilihan bahan pangan yang halal dan thayyib, proses pengadaan yang jujur dan transparan, pengolahan makanan yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, pendistribusian yang adil dan tepat sasaran, serta pelaksanaan pelaporan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*Good Corporate Governance*), tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya dinilai dari keberhasilan operasional dalam menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana seluruh proses penyelenggaraan program dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan (maslahah), menjaga amanah pengelolaan dana publik, serta mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) melalui peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Mulyani et al., 2024; Rozi, 2026)

Dalam perspektif Ekonomi dan Keuangan Syariah, pengelolaan dana publik merupakan suatu amanah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab. Dana yang dialokasikan

oleh pemerintah untuk penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan operasional, tetapi juga sebagai amanah yang wajib dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan dana tersebut meliputi seluruh tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari tercapainya penyaluran makanan bergizi kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola keuangan yang mampu menjamin efektivitas, efisiensi, integritas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana publik, sehingga tujuan program untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu pendekatan yang penting dalam mewujudkan sistem tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Konsep GCG pada awalnya berkembang dalam lingkungan korporasi sebagai mekanisme untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang sehat, meningkatkan kinerja organisasi, serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Namun, seiring dengan berkembangnya paradigma *good governance*, prinsip-prinsip GCG tidak lagi terbatas pada sektor bisnis, melainkan

juga telah diadopsi dalam pengelolaan organisasi sektor publik karena dinilai mampu meningkatkan kualitas tata kelola, efektivitas pelayanan, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks organisasi sektor publik, penerapan GCG menjadi sangat penting karena organisasi tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian target program, tetapi juga terhadap penggunaan sumber daya publik yang harus dikelola secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi kebutuhan yang semakin relevan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana teknis yang mengelola berbagai aktivitas operasional program di tingkat daerah. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), SPPG memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan program dilaksanakan secara profesional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran atau keadilan (*fairness*), menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola organisasi yang berkualitas. Prinsip transparansi diperlukan agar seluruh informasi mengenai pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, serta penggunaan sumber daya dapat diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip akuntabilitas

memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Prinsip tanggung jawab mengharuskan setiap pelaksana program menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional, dan etika penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu, prinsip independensi bertujuan menjamin bahwa setiap keputusan diambil secara objektif tanpa adanya intervensi atau benturan kepentingan yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan, sedangkan prinsip kewajaran (*fairness*) menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sebagai penerima manfaat program. Dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, penerapan kelima prinsip tersebut harus tercermin pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan kebutuhan pangan, proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, pengendalian mutu, pengelolaan anggaran, pendistribusian makanan kepada penerima manfaat, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Implementasi GCG yang dilakukan secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi, memperkuat sistem pengawasan internal, meminimalkan potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, penerapan *Good Corporate Governance* di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya menjadi kebutuhan administratif dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, tetapi juga merupakan faktor strategis yang berperan penting dalam mendukung

keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikelola dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.(Mulyani et al., 2024)

Dalam praktik penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi tantangan yang tidak sederhana karena melibatkan berbagai aktivitas operasional yang saling berkaitan dan harus dikelola secara terpadu. Setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan kebutuhan pangan berdasarkan jumlah penerima manfaat, pemilihan dan penetapan pemasok, pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan makanan, pengendalian mutu, pendistribusian kepada penerima manfaat, pengelolaan anggaran, administrasi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban, merupakan rangkaian kegiatan yang membutuhkan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian yang efektif. Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Kompleksitas penyelenggaraan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun kecukupan bahan pangan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sistem tata kelola yang diterapkan dalam setiap unit pelaksana. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dan

pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Transparansi diperlukan agar informasi mengenai penggunaan anggaran, pengadaan bahan pangan, serta pelaksanaan program dapat diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas berperan dalam memastikan bahwa setiap kegiatan dan penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Tanggung jawab menuntut seluruh pelaksana program menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan, standar operasional, dan peraturan yang berlaku, sedangkan independensi diperlukan agar setiap keputusan diambil secara objektif tanpa adanya intervensi atau benturan kepentingan. Sementara itu, prinsip kewajaran (fairness) menjadi landasan dalam memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh penerima manfaat serta memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara proporsional. Apabila prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara optimal, maka dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti lemahnya koordinasi antarunit, ketidaktepatan dalam pengelolaan sumber daya, rendahnya efektivitas pengawasan, kurang optimalnya kualitas pelayanan, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, implementasi *Good Corporate Governance* tidak hanya menjadi tuntutan administratif dalam pengelolaan organisasi, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program, memperkuat integritas organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memastikan bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Berdasarkan

kondisi tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diimplementasikan pada SPPG Pasir Nunggul, SPPG Cingkam Meranggun, dan SPPG Prapat Batu Nunggul di Kecamatan Lawe Alas. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas tata kelola organisasi pada masing-masing SPPG, mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan, serta menjadi dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang lebih profesional, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Pada titik inilah konsep *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat relevan. GCG merupakan seperangkat prinsip yang menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan organisasi. Meskipun awalnya berkembang dalam sektor korporasi, prinsip-prinsip GCG kini banyak diterapkan dalam organisasi sektor publik karena dinilai mampu memperkuat integritas, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam konteks SPPG, GCG berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan, pengolahan, dan distribusi makanan dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai prosedur. Penerapan GCG juga membantu organisasi menjaga efisiensi penggunaan sumber daya publik yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. (Ameliyani et al., 2025)

Penerapan GCG pada SPPG Pasir Nunggul menjadi semakin penting karena program MBG melibatkan penggunaan dana publik dan pelayanan kepada kelompok yang sangat sensitif, yaitu anak-anak dan ibu hamil. Transparansi diperlukan agar masyarakat dan pemangku kepentingan mengetahui bagaimana

bahan makanan diperoleh dan bagaimana anggaran digunakan. Akuntabilitas dibutuhkan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan, pemerintah, dan publik. Responsibilitas memastikan bahwa pengelolaan program dilakukan sesuai aturan dan tanggung jawab sosial. Independensi mencegah adanya intervensi yang dapat merugikan kualitas layanan, sedangkan kewajaran menjamin bahwa seluruh penerima manfaat mendapat pelayanan yang adil. Karena itu, GCG bukan sekadar konsep administratif, melainkan landasan etis dan manajerial yang sangat penting dalam program pelayanan publik seperti MBG. (Fauzi & Widiastuti, 2021)

Selain GCG, aspek *Shariah Compliance* juga menjadi elemen utama dalam penelitian ini. Kepatuhan syariah dalam penyediaan makanan bergizi berarti bahwa seluruh proses, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, harus sesuai dengan prinsip halal dan thayyib. Dalam konteks Aceh, aspek ini memiliki bobot yang lebih besar karena masyarakat dan pemerintah daerah menempatkan nilai kehalalan sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan pelayanan publik. Artinya, makanan yang diberikan melalui program MBG tidak hanya harus bergizi, tetapi juga harus dipastikan kehalalannya agar dapat diterima oleh masyarakat secara penuh. Jika kehalalan bahan atau proses pengolahan tidak jelas, maka kepercayaan masyarakat terhadap program dapat menurun meskipun dari sisi nutrisi makanan tersebut dinilai baik. (Banks, 2026)

Dalam perspektif Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah, konsep *Shariah Compliance* tidak hanya terbatas pada kehalalan bahan pangan, tetapi

juga mencakup kepatuhan terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan organisasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Seluruh tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan dan penggunaan anggaran, pemilihan pemasok, mekanisme pembayaran, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana, harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran (*shiddiq*), keterbukaan (*tabligh*), profesionalisme (*fathanah*), serta tanggung jawab (*amanah*). Penerapan nilai-nilai tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pengelolaan dana publik dilakukan secara adil, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, implementasi *Shariah Compliance* pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi elemen yang sangat penting dalam menjamin bahwa pengelolaan dana publik tidak hanya menghasilkan pelayanan yang efektif dan berkualitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan integritas sebagaimana diajarkan dalam Ekonomi Syariah.

Namun, implementasi kepatuhan syariah di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Penelitian Maghfirah et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal di Banda Aceh masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman pelaku usaha, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya dokumentasi kehalalan. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah halal bukan hanya persoalan norma hukum, tetapi juga persoalan implementasi, pengawasan, dan kesiapan pelaksana. Dalam konteks SPPG, kondisi tersebut menjadi relevan karena proses pengadaan bahan makanan sangat mungkin

melibatkan pemasok lokal yang belum seluruhnya memiliki sertifikat halal atau belum memahami pentingnya bukti administratif terkait kehalalan. (Yuhda et al., 2024)

Dari sudut pandang tata kelola, hubungan antara GCG dan *Shariah Compliance* menjadi sangat penting karena keduanya saling melengkapi dalam memastikan kualitas pelayanan. GCG berfungsi menjaga agar organisasi dikelola secara tertib, efisien, dan akuntabel, sedangkan *Shariah Compliance* memastikan bahwa proses operasional sesuai dengan nilai halal yang menjadi tuntutan hukum dan sosial di Aceh. Ketika kedua aspek ini dijalankan secara bersamaan, maka SPPG akan memiliki legitimasi yang lebih kuat, baik secara administratif maupun secara religius. Integrasi keduanya juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG karena pelayanan yang diberikan tidak hanya dipandang baik secara teknis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. (Banks, 2026)

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih berfokus pada implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Shariah Compliance* di sektor perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, maupun perusahaan, sedangkan kajian mengenai penerapan kedua konsep tersebut pada organisasi pelayanan publik yang mengelola dana pemerintah masih relatif terbatas. Padahal, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola anggaran pemerintah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian yang

mengintegrasikan implementasi *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* dengan pencapaian tujuan *Maqashid Syariah*, khususnya pada aspek *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), dalam konteks tata kelola organisasi pelayanan publik juga masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis implementasi *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* dalam tata kelola keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Lawe Alas serta mengkaji kontribusinya terhadap pencapaian tujuan *Maqashid Syariah*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, khususnya pada tata kelola organisasi pelayanan publik yang mengelola dana pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Research gap juga terlihat dari minimnya penelitian yang secara spesifik menjadikan Aceh Tenggara, khususnya Kutacane, sebagai lokasi kajian. Padahal, berdasarkan data terbaru, wilayah ini memiliki perkembangan dapur MBG yang cukup pesat, namun masih menghadapi tantangan dalam sertifikasi, kesiapan operasional, dan pengawasan mutu. Kondisi ini menjadikan SPPG Pasir Nunggul sebagai kasus yang sangat relevan untuk diteliti karena dapat menggambarkan bagaimana kebijakan nasional dijalankan dalam konteks lokal yang memiliki kekhasan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi lokasi, tetapi juga dari sisi kontribusi terhadap pemahaman implementasi kebijakan publik pada wilayah dengan karakter sosial-religius yang kuat. (Rozi, 2026)

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya lebih menyoroti hasil akhir dari program gizi, seperti penurunan stunting atau peningkatan cakupan pelayanan, tetapi belum banyak memberi perhatian pada proses tata kelola di tingkat unit pelaksana. Padahal, dalam kebijakan publik, proses implementasi justru sangat menentukan hasil akhir program. Program yang baik secara konsep dapat gagal mencapai tujuan jika proses pengelolaannya lemah, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana GCG dan *Shariah Compliance* bekerja dalam praktik implementasi MBG di SPPG Pasir Nunggul, bukan hanya melihat output program secara umum. (Puti Surahati Tarigan et al., 2024)

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi *Good Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* di SPPG Pasir Nunggul memiliki urgensi yang tinggi, baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang tata kelola pelayanan publik berbasis syariah yang selama ini masih terbatas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan Badan Gizi Nasional dalam memperbaiki sistem pengelolaan, memperkuat pengawasan, dan memastikan bahwa program MBG berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku di Aceh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan gizi masyarakat di Kutacane dan Aceh Tenggara. (Banks, 2026)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Lawe Alas, Kutacane ditinjau dari prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran?
2. Bagaimana implementasi *Shariah Compliance* di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Lawe Alas, Kutacane dalam pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan bergizi?
3. Bagaimana pencapaian Maqashid Syariah melalui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Shariah Compliance* di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Lawe Alas, Kutacane, khususnya pada aspek *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz al-'Aql* (menjaga akal)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Lawe Alas, Kutacane berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
2. Untuk menganalisis implementasi *Shariah Compliance* di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Lawe Alas, Kutacane

dalam pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan bergizi.

3. Untuk menganalisis pencapaian Maqashid Syariah melalui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Shariah Compliance* di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Lawe Alas, Kutacane, khususnya pada aspek *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz al-'Aql* (menjaga akal).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Syariah, dengan memperkaya kajian mengenai implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Shariah Compliance* dalam mendukung pencapaian *Maqashid Syariah* pada sektor layanan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola, kepatuhan syariah, dan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta memperluas literatur mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola lembaga pelayanan publik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Lawe Alas, Kutacane dalam meningkatkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Shariah Compliance* pada pengelolaan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga dapat mendukung pencapaian *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek menjaga kesehatan (*Hifz an-Nafs*) dan menjaga akal (*Hifz al-'Aql*) penerima manfaat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan, memperkuat sistem pengawasan, dan menyempurnakan standar operasional penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang transparan, akuntabel, efektif, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah.